



Jurnal Ilmiah Multidisipliner

ISSN 3062-9403

IMPLEMENTASI TRADISI *RUGI MADOTA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM DI SUKU GALELA KABUPATEN HALMAHERA UTARA MALUKU UTARA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF *'URF*

Nafa Laistya

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Nafalaistya01@gmail.com

Sinta Devi Ambarwati

sdeviambawati@gmail.com

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Tradisi *Rugi Madota* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muslim di Suku Galela Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara Ditinjau dari Prespektif *'Urf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif interpretatif atau penelitian lapangan untuk menelaah studi kasus dan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, peneliti juga menggunakan tehknik wawancara secara langsung dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah prespektif *'Urf*. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa tradisi *Rugi Madota* merupakan tradisi pengantaran seserahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dengan syarat pengantaran berupa kain putih dan selusin piring yang mana masing-masing benda mengandung makna filosofinya, tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan dipandu pemangkuh adat suku Galela atau *Kabilano*, dengan harapan keberlangsungan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmaah. Ditinjau dari perpestif *'Urf* maka tradisi ini tergolong dalam *'Urf Sahih* dengan syarat permintaan kerugian atau seserahan tidak memberatkan keluarga sepihak sehingga tradisi *Rugi Madota* berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan ajaran leluhur serta tidak menyalahi syariat Islam.

KataKunci: Tradisi *Rugi Madota*, Perkawinan Adat, Prespektif *'Urf*

PENDAHULUAN

Masyarakat Galela, yang merupakan bagian dari suku bangsa di wilayah timur Indonesia, terutama mendiami Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Mayoritas masyarakat suku Galela beragama Islam, dengan jumlah umat Muslim mencapai 87.982 orang pada tahun 2022, (Jumlah penduduk, tahun 2022). Pengaruh Islam di wilayah ini erat kaitannya dengan sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang masih terasa hingga saat ini, tidak hanya di Halmahera Utara tetapi juga di wilayah Maluku Utara secara umum. Budaya dan agama yang sangat kental sejak zaman nenek moyang menjadikan suku Galela tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat, termasuk dalam hal perkawinan.

Dalam budaya suku Galela, perkawinan disebut dengan istilah "Kai." Sebelum prosesi perkawinan berlangsung, ada tradisi yang disebut "Rugi Madota." Tradisi ini melibatkan pemberian uang dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk seserahan dan bukti keseriusan dalam membangun rumah tangga. "Rugi Madota" memiliki makna simbolis yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan pernikahan, (Sri Surti Kungaha, 2023). Dalam konteks masyarakat suku Galela di Kecamatan Galela, Maluku Utara, beberapa masalah sering muncul terkait tradisi Rugi Madota, terutama ketika

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || E-ISSN: 3062-9403



sederahan tidak diberikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi sosial, seperti denda yang dikenakan kepada calon pengantin pria, penundaan pernikahan, atau bahkan kegagalan pernikahan jika pihak laki-laki tidak mampu memberikan sederahan sesuai perjanjian. Dalam beberapa kasus ekstrem, praktik kawin lari atau hubungan di luar nikah dapat terjadi, terutama ketika calon pengantin tidak mampu memenuhi kewajiban Rugi Madota. Jika wanita hamil di luar nikah, tradisi Rugi Madota dianggap tidak sah dan tidak dilaksanakan, karena kehamilan di luar nikah tidak dianggap memenuhi syarat dalam adat untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang sederahan atau tradisi seperti Rugi Madota dalam bentuk spesifik barang atau nominal tertentu. Namun, Islam tidak melarang praktik ini, karena sederahan merupakan bagian dari tradisi yang dikenal sebagai 'Urf, atau kebiasaan yang diakui secara sosial dan diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Oleh karena itu, sederahan dianggap mubah (dibolehkan) menurut hukum Islam, (Wahbah Aii-Zuhaili, 2011). Menurut pandangan dari empat mazhab fiqh utama dalam Islam Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sederahan yang diberikan dalam proses lamaran dianggap sebagai hadiah. Namun, pandangan tentang status hadiah ini ketika lamaran dibatalkan atau tidak dilanjutkan ke pernikahan berbeda-beda di antara mazhab. Ada yang menganggap hadiah bisa dikembalikan jika pertunangan batal, sementara mazhab lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda, (Nabiela Naili, dkk, 2019).

Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi Rugi Madota, meskipun bernilai budaya dan sosial, juga bisa menjadi sumber tekanan ekonomi dan sosial bagi calon pengantin pria, yang berpotensi berdampak negatif pada keberlanjutan hubungan dan prosesi pernikahan. Definisi tradisi *Rugi Madota* merupakan pemberian wajib (sederahan) yang di berikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan ia nikahi, secara spesifik (*Rugi Madota*) merupakan pengantaran kerugian bagi mempelai perempuan hal ini disebabkan karena masyarakat suku Galela beranggapan bahwasanya laki-laki harus rela menanggung banyak kerugian demi meminang seorang perempuan, tradisi ini juga memiliki makna berupa permintaan dari pihak perempuan yang meyangkut kebutuhan dalam prosesi perkawinan serta perjanjian-perjanjian yang wajib di penuhi oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan, (Daud Sainur, 2024).

Definisi perkawinan adat Merupakan peraturan hukum adat yang mengatur terkait perkawinan berupa bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan, hingga putusnya perkawinan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sangat beragam hal ini terjadi karena faktor berbedanya sifat masyarakat, agama, budaya dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda ditiap daerah, (Aprilianti, 2022). Definisi *Urf* merupakan merupakan suatu kebiasaan yang menjadi sebuah tradisi dan dikenal manusia, baik berupa perbuatan atau ucapan, serta larangan, Demikian *Urf* melingkupi sikap saling pengertian dengan kesepakatan antara manusia, hal demikian yang menajadika perbedaan antar 'Urf dan ijma', (Muhammad Sakinul Jinan, dkk , 2023).

Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, i meneliti terkait Implementasi Tradisi *Rugi Madota* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Di Suku Galela Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara Prespektif *Urf* dengan metote *Urf* yang digunakan penulis sebagai alat ukur dalam penelitian, serta beberapa teori yang menjadi pendukung dalam penelitian, seperti teori masyarakat adat dan hukum masyarakat adat yang kemudian dianalisis oleh penulis sehingga dari proses tersebut mendapatkan hasil akhir

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)



METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di medan yang terjadi gejala. Penelitian lapangan juga termasuk dalam jenis metode penelitian kualitatif yang mana proses pengumpulan data (*data collection*), tujuan dari pengumpulan data ini untuk berinteraksi, mengamati, serta memahami secara alami orang-orang dan lingkungan yang ingin diteliti, Demi menunjang penelitian ini, maka penulis memakai pendekatan penelitian berupa metode *ethnography*, metode *ethnography* Merupakan penelitian yang terjun secara langsung dalam pelaksanaan suatu budaya guna mengumpulkan data dan mengetahui tradisi yang ada pada masa kini, (Iqbal Hasan, 2002).

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara provinsi Maluku utara. Ada pun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ditempat ini masih sangat kental dengan adat dan penggunaan tradisi *Rugi Madota* yang sudah memasyarakat serta menjadi keharusan, Pada penelitian kualitatif sendiri menggunakan istilah "*Social Situation*" yang dinamakan Spraydly dan tidak menggunakan kata populasi, Subjek pada penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber dan sampel dalam penelitian yang terdiri dari elemen yakni: tempat, pelaku, dan aktivitas yang terjadi secara sinergis. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, dan pasangan Muslim yang telah melakukan tradisi *Rugi Madota*. Dalam penelitian ini pula menggunakan tiga sumber data berupa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait, Sumber data sekunder yang diperoleh dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan penulis berasal dari sumber individu dan dokumen-dokumen lain yang tidak memberi informasi secara langsung pada pengumpul data, dalam hal ini penulis memperoleh informasi dari buku-buku, thesis, dan jurnal yang kemudian menjadi acuan sumber, dan Sumber data tersier merupakan data yang diperoleh dari sumber tesier dari data yang dibutuhkan. Data tersier yang digunakan penulis berasal dari internet, website dan jurnal yang kemudian menjadi acuan sumber, (Sugiyono, 2017) .

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni: Observasi merupakan Proses pengamatan rumit yang terdiri beberapa fungsi psikologis dan biologis, pengamatan dan memori merupakan dua kegiatan yang sangat penting, pengarang dalam hal ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi yang bermakna penulis tidak terlibat secara langsung dan aktif dan hanya bertindak sebagai pengamat yang tidak memihak, kemudian wawancara/interview merupakan teknik komunikasi tanya jawab antara penanya atau peneliti dengan responden. Peneliti menggunakan wawancara survey sebagai cara mencari data dan sampel tertentu dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur, wawancara tidak berstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar wawancara, dan mmetode yang terakhir berupa dokumentasi yang mana dokumentasi yang di maksud penulis berupa gambar, catatan, dokumen serta hal-hal yang mendukung penulis mendapat data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam peneletian ini pula teknik analisis data yang digunakan penulis berupa, *Data Reduction* atau reduksi data yang merupakan pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang sesuai dengan penelitian, kemudian *Data Display atau penyajiand data* merupakan menguraikan, menjelaskan, atau menceritakan suatu fenomena secara jelas dan detail, dan yang terakhir *Verification* atau penariksn kesimpulan yang merupakan hasil reduksi data dan penyajian data, (Sugiyono, 2017).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Desa Simau

Secara geografis Desa Simau berada di pesisir pantai Galela dengan luas wilayah 1,200 ha. Yang terbagi menjadi 6 Rt dan 2 Rw yang berbatasan dengan tiga desa dan satu pantai, yang apabila di gambarkan secara geografi maka desa Simau mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara desa Simau berbatasan dengan desa Limau, Sebelah selatan desa Simau berbatasan dengan desa Toweka, Sebelah timur desa Simau berbatasan dengan Pantai (Laut), Sebelah barat desa Simau berbatasan dengan desa Gotalam,(website Resmi Desa Simau, 2024).

Desa Simau telah berdiri sejak tahun 1920 hingga kini, dengan nama Simau yang diberi oleh pengikut kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangan pada abad ke-15, dengan berdirinya desa Simau hingga kini maka telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat kepala desa dengan total lima pergantian kepala desa. Masyarakat kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara terkhusus pada Desa Simau di kenal dengan penduduk yang ramah, serta menjunjung tinggi adat, budaya dan gotong-royong dalam bermasyarakat.

Penduduk yang menempati desa simau sebanyak 1,121 Jiwa dengan mata pencaharian masyarakat desa simau kebanyakan bekerja di laut karena letak desa yang berada dipesisir pantai dan pekerjaan-pekerjaan lain seperti: Pertanian, nelayan, pengusaha, pegawai pemerintahan, dll. Pendidikan pada desa Simau pula tergolong baik dengan adanya beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang jumlah muridnya kian meningkat dari tahun ke tahun, dengan mayoritas penduduk Desa Simau memeluk agama Islam, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa. Dengan populasi sebanyak 1.121 jiwa, ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat dominan di desa tersebut. Ini sangat penting sebagai identitas dan kehidupan sehari-hari di Desa Simau, (Tajiman Sainur, 2024).

Implementasi Tradisi *Rugi Madota*

Pertama kali tradisi *Rugi Madota* dilaksanakan pada masa kesultanan ternate periode pertama yakni Baab Mashur Malamo (1257-1277). Masyarakat asli suku Galela masih melaksanakan dan melestarikan tradisi *Rugi Madota* dalam perkawinan sebagai salah satu aturan dasar, pedoman dan tata nilai dalam kehidupan sosial masyarakat asli suku Galela, (Daud Sainur, 20024). Tradisi *Rugi Madota* dalam masyarakat Galela ini merupakan ritual turun temurun yang telah ada semenjak berdirinya kesultanan di Maluku Utara. Hal ini merupakan tradisi dalam perkawinan yang memiliki simbol sebagai menghargai dari penyatuan antar kedua mempelai, yang dipegang teguh oleh masyarakat Galela. Ritual tradisi Rugi Madota dalam perkawinan masyarakat galela di lakukan secara berurutan mulai dari *Maso Minta* (Perlamaran) dan sampai pada *Cogongongomo* (pembatalan wudhu) yang dilakukan setelah akad nikah.

Dalam proses pelaksanaan *Rugi Madota* ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebagai syarat-syarat seperti selusin piring, kain putih, sirih, pinang, rokok dan *Rorota* (tempat pinang) beserta uang dan ongkos yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun makna dari masing-masing syarat meliputi: kain putih (Sebagai kesediaan calon menantu dalam ikut merawat orang tua istrinya), piring satu lusin (piring Yang Akan Digunakan Khusus Oleh Orang Tua Sang Mempelai Perempuan), uang kerugian (Uang yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak sebagai kerugian), dan ongkos (Bahan-bahan dapur, beras, terigu dan hewan ternak yang diminta oleh pihak pengantin wanita).

Tradisi *Rugi Madota* tidak hanya menjadi acara pengantaran kerugian atau seserahan namun juga menjadi acara bagi menyelesaikan permasalahan yang bagi kedua keluarga calon pengantin agar kelak ketika telah menikah tidak ada masalah lama yang diungkit lagi. Dalam Tatacara tradisi *Rugi Madota* dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: *Salam Yotota* (Proses meminta ijin untuk melamar), *Maso Minta* (Proses melamar dan penentuan jumlah *Rugi Madota*), *Rugi Madota* (Pengantaran Kerugian/*Rugi Madota*), dan *Rota* (Proses saling memberi, pemecahan masalah, dan penentuan tanggal pernikahan), (Nurfitri Goma, 2024).

Rugi Madota atau seserahan apabila dikaji dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang spesifik barang dan nominal dalam *Rugi Madota*, namun Islam pula tidak melarang dan mengharamkan

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)



adanya tradisi ini sebab telah menjadi sebuah kebiasaan yang di ulang-ulang oleh masyarakat, dalam hukum Islam peneliti menggunakan pandangan 'Urf untuk meninjau tradisi *Rugi Madota*.

Tradisi *Rugi Madota* memiliki nilai kemaslahatan bagi calon pengantin di kemudian hari, sebab uang dan ongkos yang diminta berguna serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Rugi Madota* atau seserahan dalam perkawinan 'Urf yang hukum dan dalilnya tidak ditetapkan akan tetapi terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang, *antar kerugian* dengan memberikan barang-barang berupa uang, beras, rempah-rempah serta hewan ternak dan lain sebagainya termasuk boleh, (Sri Surti Kungaha, 2024), hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, dijelaskan bahwa pemberian ketika pelamaran merupakan *Hibah* atau hadiah menurut keempat *Madzhab*, yang menjadi pembeda dari keempat *Madzhab* ini ketika lamaran tersebut batal, (Nabiela Naily, dkk, 2019).

Dimana 'Urf terbagi menjadi dua bagian yakni 'Urf *Sahib* dan 'Urf *Fasid*, ketika suatu adat atau tradisi dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syara' Islam serta tidak menghalalkan yang haram maka tradisi tersebut dapat diteruskan oleh masyarakat, hal ini merupakan 'Urf *Sahib*, akan tetapi adat atau tradisi tersebut sebaliknya serta menghalalkan yang haram maka hal itu disebut sebagai 'Urf *Fasid*, yang mana hal ini dilarang dalam Islam, (Agus Miswanto, 2019).

Hakikat 'Urf dan Adat adalah konsep yang dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai norma atau kebiasaan yang mengatur kehidupan sehari-hari, (Agus Miswanto, 2019). Tradisi *Rugi Madota* apabila dipandang dalam prespektif 'Urf pada segi materi yang menjadikannya sebagai kebiasaan, maka tradisi ini akan dibahas dengan hal yang berbeda.

Apabila ditinjau dari macam-macam 'Urf maka tradisi *Rugi Madota* masuk pada 'Urf *Fi'li*, sebab sebagian besar pelaksanaan tradisi ini berupa perbuatan dengan sedikit perkataan, tergolongnya tradisi ini dalam 'Urf *Fi'li* karena pelaksanaan yang dimaksud disini berupa kebiasaan yang berlaku perbuatan yakni dari awal melamar hingga pemberian seserahan dan penentuan tanggal perkawinan, sebab tradisi *Rugi Madota* masuk pada perbuatan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat desa Simau dan mayoritas masyarakat suku Galela yang telah mengenal pengertian tradisi *Rugi Madota* sebagai rangkaian sebelum melaksanakan perkawinan. Dan bila dipandang dari segi jangkauan maka tradisi *Rugi Madota* tergolong dalam 'Urf *al-Khas* yakni bersifat khusus yang berlakunya tradisi *Rugi Madota* hanya pada masyarakat suku Galela, meskipun kerap tradisi ini dilakukan oleh orang yang bukan langsung keturunan suku Galela namun pelaksanaannya tidak akan sesakral yang dilakukan oleh orang-orang yang paham akan makna dalam prosesnya, untuk itu tradisi *Rugi Madota* hanya ada di perkawinan suku Galela tidak di tempat lain khususnya di desa Simau, (Daud Sainur, 2024).

Adapun yang terakhir yakni syarat-syarat 'Urf yang mana dalam mengukur tradisi *Rugi Madota* ini masuk dalam 'Urf *Sahib* atau 'Urf *Fasid* dilihat dari indikator berupa syarat-syarat 'Urf tersebut, dalam Implementasi tradisi *Rugi Madota* ini bersifat umum sehingga dapat dilalukkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat suku Galela yang ingin melaksanakan perkawinan tradisi ini pula diterima oleh mayoritas masyarakat suku Galela sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak terdapat pertentangan dari segi proses pelaksanaan, dari pengimplikasiannya pun sesuai dengan yang dijalankan dari zaman leluhur sehingga pelaksanaannya pun tidak banyak berubah dari zaman nenek moyang masyarakat suku Galela baik dari segi hukum adat maupun ajaran Islam sehingga Implementasi tradisi ini berjalan beriringan antara ajaran Islam dan adat serta terpelihara, tradisi *Rugi Madota* termasuk dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunna Rasulullah SAW, (Agus Miswanto, 2019), maka tradisi ini boleh untuk dilakukan sebab *Rugi Madota* sebagai tradisi memberi seserahan berupa uang dan barang-barang yang akan digunakan pada saat *Walimah* serta tradisi ini merupakan tanggung jawab atas perjanjian barang-barang yang disepakati kedua pihak keluarga pada saat masa pelamaran, tradisi ini pula tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi lain yang ada di desa Simau dalam rangkaian perkawinan adat Seperti tradisi (pengembalian) yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung dan tradisi *Modota Sidotota* (mengikuti suami), (Daud Sainur, 2024). Dimana syarat-syarat 'Urf yang terpenuhi dari implementasi tradisi ini berupa: Hendaknya 'Urf Itu Bersifat Umum hal ini dapat dilihat Dalam pelaksanaan tradisi *Rugi Madota* pada masyarakat suku Galela terkhusus di desa Simau, tradisi ini bersifat umum sehingga tradisi ini bisa dilakukan



oleh berbagai kalangan yang hendak melakukan perkawinan adat, Hendaknya *Urf* Itu Diterima Oleh Mayoritas sebagaimana Tradisi ini pula diterima oleh mayoritas masyarakat bahkan seluruh masyarakat, sebab tradisi *rugi madota* ini tidak banyak terdapat pertentangan dari segi proses pelaksanaan, Hendaknya *Urf* Itu Ada Ketika Diimplementasikan Dalam pengimplikasiannya pun sesuai dengan yang dijalankan dari zaman leluhur sehingga pelaksanaannya pun tidak banyak berubah dari zaman nenek moyang masyarakat suku Galela, sehingga dari segi pengimplikasiannya tradisi *Rugi Madota* tidak banyak berubah bahkan tetap sama, Hendaknya *Urf* Itu Terpelihara Dalam segi pemeliharaan tradisi, tradisi *Rugi Madota* termasuk dalam tradisi yang terpelihara, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi ini yang masih dilakukan dan dijaga keasliannya dari zaman leluhur hingga kini, Hendaknya *Urf* Itu Tidak Bertentangan Dengan Suatu Dalil tradisi *Rugi Madota* pula termasuk dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunna Rasulullah SAW, sebab tradisi ini merupakan tradisi pengantara seserahan yang dalam hukum islam pemberian suatu barang dalam akad *Khibbah* masuk dalam akat hadiah atau *Hibah* dan hal ini tidak bertentangan dengan suatu dalil, Hendaknya *Urf* Itu Tidak Bertentangan Dengan *Urf* Lain Dalam Satu Negara (Tempat) Adapun tradisi *Rugi Madota* tradisi ini pula tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi lain yang ada di desa Simau dalam rangkaian perkawinan adat Seperti tradisi pengembalian dan tradisi *Modota Sidotota* (mengikuti suami).

Implementasi tradisi *Rugi Madota* dalam perkawinan suku Galela menurut analisa penulis bila dilihat dari syarat-syarat *Urf* maka tradisi *Rugi Madota* tergolong dalam *Urf Sahib* yang mana dalam pelaksanaannya memenuhi dari syarat-syarat yang ada dalam *Urf* sebagai indikator dalam mengukur implementasi dari tradisi *Rugi Madota*, maka tradisi ini dapat dilakukan dengan syarat permintaan kerugian tidak memberatkan keluarga sepihak sehingga tradisi *Rugi Madota* dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tradisi *Rugi Madota* yang diajarkan turun temurun yang sesuai dengan syariat Islam.

Implikasi Tradisi *Rugi Madota*

Pada proses *Rugi Madota* yang telah diamati oleh penulis, penulis menemukan bahwasanya tradisi ini tidak hanya menjadi serangkaian adat sebelum pernikahan namun juga menjadi perkumpulan pemecahan masalah bagi kedua calon keluarga. Dimana dalam prosesnya tidak semua dapat berjalan dengan lancar bagi setiap pasangan karena dalam tradisi ini pula terdapat implikasi yang disebabkan apabila dalam menyepakati uang dan ongkos kerugian yang wajib disiapkan keluarga laki-laki sangat besar jumlahnya, sehingga pihak laki-laki tidak mampu dalam mengumpulkan uang dan ongkos maka terjadi tawar-menawar dan musyawarah akan dilakukan oleh kedua pihak dengan waktu yang amat lama dan maksimal sehingga hal ini berpotensi terhadap waktu pelaksanaan pernikahan yang tertunda dengan waktu yang tidak ditentukan, (Tajiman Sainur, 2024), tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan dalam tradisi *Rugi Madota* berupa pernikahan yang berjalan lancar secara agama, adat dan negara serta pemecahan permasalahan yang terjadi di kedua belah keluarga dan bentuk saling menghargai, adapun dampak lain dari tradisi *Rugi Madota* yakni kawin lari, hamil diluar nikah dan lain sebagainya, dampak negatif seperti ini bisa terjadi apabila terdapat pasangan yang merasa berat dalam mengumpulkan uang dan ongkos kerugian maka pasangan tersebut pun melakukan kawin lari, yang mana ketika ada pasangan yang melakukan kawin lari maka tidak dibolehkan melakukan tradisi *Rugi Madota* hal ini juga berlaku pada pasangan yang telah hamil diluar nikah sehingga pasangan tersebut hanya boleh melakukan pernikahan secara hukum baik itu secara agama maupun secara negara tanpa rangkaian perkawinan adat, (Daud Sainur, 2024).

Walaupun tidak ada hukum tertulis yang membahas apabila seseorang melanggar tradisi *Rugi Madota*, namun sanksi sosial yang didapat karena melanggar tradisi ini sangat terasa pada keluarga kedua pihak karena akan menjadi penilaian buruk dari masyarakat, menjadi perbincangan serta buah bibir yang akan diingat terus oleh masyarakat setempat serta dikucilkan sebab dirasa hal tersebut sangat memalukan bagi kedua pihak terutama pihak keluarga perempuan. Sehingga dalam melaksanakan sebelum melaksanakan tradisi *Rugi Madota* atau pasca pelamaran kedua keluarga inti biasanya menyiasati untuk melakukan perundingan terkait uang dan ongkos kerugian dengan membawa sedikit keluarga, karena semakin sedikit keluarga yang datang maka tidak terlalu banyak uang dan ongkos kerugian yang perlu dikeluarkan atau seperlunya, (Daud Sainur, 2024).



Rugi Madota atau seserahan apabila dikaji dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang spesifik barang dan nominal dalam *Rugi Madota* namun, jika dalam tradisi ini terdapat implikasi yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat terlebih bagi pasangan yang ingin melanjutkan pernikahan sebab akan menunda keberlangsungan perkawinan bahkan sampai terjadi hal-hal yang sudah jelas dalam ajaran Islam dilarang. Maka dari itu penulis menggunakan perspektif 'Urf dalam menganalisa apakah implikasi dari tradisi *Rugi Madota* termasuk dalam 'Urf yang bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak.

Dimana dalam mengukurnya 'Urf terbagi menjadi dua bagian yakni 'Urf *Sabih* dan 'Urf *Fasid*, ketika suatu adat atau tradisi dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syara' Islam serta tidak menghalalkan yang haram maka tradisi tersebut dapat diteruskan oleh masyarakat, hal ini merupakan 'Urf *Sabih*, akan tetapi adat atau tradisi tersebut sebaliknya serta menghalalkan yang haram maka hal itu disebut sebagai 'Urf *Fasid*, yang mana hal ini dilarang dalam Islam.

Implikasi tradisi *Rugi Madota* ini bila dilihat dari segi materi yang menjadi sumber kebiasaan ialah masuk pada 'Urf *Fi'li* karena budaya seperti ini masuk pada perbuatan dan bukan perkataan, yang mana 'Urf *Fi'li* merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan bukan perkataan, sehingga jika ditelaah 'Urf *Fi'li* pada implikasi dari tradisi *Rugi Madota* ini terjadi ketika tertundanya perkawinan, kawin lari dan perbuatan hamil diluar nikah sehingga dalam perbuatan seperti ini dapat menyebabkan kemudharatan sebab merugikan kedua belah pihak keluarga, (Agus Miswanto, 2019).

Adapun syarat-syarat 'Urf yang mana dalam mengukur Implikasi tradisi *Rugi Madota* ini masuk dalam 'Urf *Sabih* atau 'Urf *Fasid* dilihat dari indikator berupa syarat-syarat 'Urf tersebut, yang mana dalam syarat-syarat 'Urf yang ada dalam implikasi tradisi ini tidak relevan dengan prosesnya seperti, walaupun budaya dalam implikasi bersifat umum dan masuk dalam syarat 'Urf yang pertama namun mayoritas masyarakat tidak menerima budaya tersebut karena dianggap aib dan tidak masuk dalam implikasi tradisi *Rugi Madota* yang mana tradisi ini juga mengikuti ajaran Islam yang sangat melarang umat muslim dalam mendekati zina, budaya ini pula tidak begitu terpelihara.

Dimana syarat-syarat 'Urf yang tidak terpenuhi dari implikasi tradisi *Rugi Madota* ini berupa: Hendaknya 'Urf Itu Bersifat Umum sedang Pada dasarnya implikasi yang disebabkan dari tradisi *Rugi Madota* ini tidak dilakukan secara umum, karena implikasi hanya terjadi apabila kerugian yang diminta dari pihak perempuan terlalu banyak, Hendaknya 'Urf Itu Diterima Oleh Mayoritas sedangkan Pada mayoritas masyarakat pun, implikasi dari tradisi ini seperti penundaan waktu nikah, hamil diluar nikah bahkan kawin lari pula tidak diterima oleh masyarakat sebab dianggap memalukan dan dianggap tidak mengikuti aturan dari tradisi *Rugi Madota* yang mana pelaksanaan tradisi ini hanya di peruntukan bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki yang ingin menikah dengan menggunakan perkawinan adat dan dengan perkawinan yang baik-baik, Hendaknya 'Urf Itu Ada Ketika Diimplementasikan pada Implikasi dari tradisi ini pun tidak masuk pada syarat 'Urf yang ke tiga yakni 'Urf itu ada ketika diimplementasikan, sebab implikasi ini tidak diimplementasikan oleh mayoritas masyarakat suku Galela sehingga masyarakat menghindari adanya implikasi ini, Hendaknya 'Urf Itu Terpelihara Adapun implikasi dari tradisi ini pula tidak terpelihara sebab dapat menjadi kemudharatan bagi masyarakat, Hendaknya 'Urf Itu Tidak Bertentangan Dengan Suatu Dalil namun Implikasi ini pula sangat bertentangan dengan dalil Al-Qur'an yang melarang umat muslim mendekati zina, sedangkan dalam implikasi tradisi *Rugi Madota* terdapat dampak hamil diluar nikah yang mana hal ini telah masuk dalam dosa zina, Hendaknya 'Urf Itu Tidak Bertentangan Dengan Urf Lain Dalam Satu Negara (Tempat Implikasi ini pula bertentangan dengan maksud dan tujuan dari tradisi *Rugi Madota*, yang mana maksud dari tradisi ini ialah sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki untuk melamar anak perempuan dengan niat yang baik dan tujuan dari tradisi ini pula sebagai bentuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga dan Merajut benang permasalahan yang sudah berlalu, sehingga apabila implikasi ini terjadi maka makna dan tujuan tradisi ini tidak begitu berpengaruh.

Implikasi tradisi *Rugi Madota* dalam perkawinan suku Galela menurut analisa penulis bila dilihat dari syarat-syarat 'Urf maka tradisi *Rugi Madota* tergolong dalam 'Urf *Fasid* yang mana dalam implikasi yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi persyaratan saat lamaran, maka akibatnya tidak memenuhi dari syarat-

syarat yang ada dalam 'Urf, namun menimbang dari kaidah 'Urf maka tradisi *Rugi Madota* ini dapat menjadi 'Urf *Sahib* seperti dalam kaidah 'Urf sebagai berikut:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَّ بَثْ فَلَا

Artinya:

“Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima”, (Agus Miswanto, 2019).

Bila dilihat dari kaidah diatas maka adat atau tradisi *Rugi Madota* sendiri merupakan tradisi yang diterima dan dipelihara oleh masyarakat suku Galela terkhusus di desa Simau, adapun yang bertentangan tradisi *Rugi Madota* ialah implikasi yang disebabkan karena besarnya kerugian atau ketidak mampuan pihak laki-laki dalam memenuhi syarat yang ditentukan saat lamaran, namun implikasi tersebut tidak terpelihara karen dianggap mudharat serta seiring perkembangannya zaman masyarakat lebih memilih bermusyawarah dan memudahkan kedua belah pihak keluarga dalam mengambil keputusan.

Maka tradisi ini termasuk dalam 'Urf *Shahi* dengan syarat permintaan kerugian tidak memberatkan keluarga sepihak sehingga tradisi *Rugi Madota* berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang semestinya dan sesuai dengan ajaran leluhur serta tidak menyalahi syariat Islam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menyoroti bahwa tradisi *Rugi Madota* di Desa Simau, Galela, merupakan bentuk seserahan adat yang mengedepankan nilai timbal balik dalam prosesi pranikah. Tradisi ini mencakup beberapa syarat, seperti kain putih, selusin piring, uang, dan ongkos, yang umumnya disiapkan oleh pihak keluarga laki-laki. Prosesi ini dilakukan oleh perwakilan keluarga atau tokoh adat, bukan oleh calon mempelai langsung. Secara hukum Islam, *Rugi Madota* memenuhi kriteria *Urf Sahib* karena tidak bertentangan dengan nash, membawa kemaslahatan, dan tidak mendatangkan mudharat. Namun, implikasi negatif seperti penundaan pernikahan, kawin lari, kehamilan di luar nikah, dan sanksi sosial dapat muncul jika tuntutan seserahan dianggap terlalu berat. Meski demikian, dampak tersebut tidak mendiskreditkan tradisi, selama pelaksanaannya tetap proporsional dan sesuai syariat. *Rugi Madota* berperan penting dalam menjaga kehormatan keluarga serta nilai sosial budaya masyarakat Galela.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf Muhammad, “Peminangan (Yolahi) Dalam Adat Galela Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ternate, 2015).
- Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Abdurrahman, “Mekanisme Pengakuan Hukum Adat”, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015).

Agus Miswanto, “Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2”, (Yogyakarta: Magnum Pustakan Utama, cet 1, 2019).

Ahmad Aldi Riza Azizi , “ Tinjauan Huku Islam Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Dorojo Kec. Jepara)”, (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Ahmad Faudi , Fitriyani, Ardi Muthahir, Devi Anggreni, “Perkawinan Adat Suku Anak dalam (SAD) Prespektif UU No, 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hadratul Madaniyah, No.1, Vol 10, (2023).

Aprilianti,”Hukum Adat Di Indonesia”, (Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2022).

Erwin Owan Hermasya Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, “Buku Ajar Hukum Adat”, (Malang: Madza Media, 2021).

Hasanuddin A, Hasanuddin AF, Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju’ (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> , di akses pada tanggal 23 November 2023.

<https://malut.bps.go.id/indicator/108/341/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>.

Indonesia Press, 1986).

Iqbal Hasan, “Pokok-Pokok Materi Metedologi dan Pengaplikasiannya”, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002).

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

Liliweri Alo, “Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Meylan Cristi Emilia Sepena, Jenny Nelly Matheosz, Mahyudin Damis, “Perkawinan Adat Masyarakat Suku Padoe Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan”, Holistik, Journal Of Social and Culture, Vol. 16 No. 4, (2023).

Muhamad, “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Muhammad Fiqhan Salim, “filsafat hukum pandangan hukum adat”, (Osf preprints), 25 januari 2023.

Muhammad Firdaus , “Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Banta)”, (Thesis MA Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Muhammad Sakinul Jinan , Mahroji Hidayah, Safiah Wardah, ” ‘Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Prespektif Abdul Wahab Khallaf”, Mitsaqan Ghalizan Jirnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam, No 1, Vol 3. (2023).

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || E-ISSN: 3062-9403

- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, ,Mahir Amin. “Hukum Perkawinan Islam Indonesia”, (Surabaya: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2019).
- Novita Yerli , “ Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Thesis MA Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).
- Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1”, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).
- Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Universitas
- Sri Warjiyati, “Ilmu Hukum Adat”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Surya Ningsih, “Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara”, (Thesis Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2019).
- Tri Retno Pratiwi , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) ”,(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).
- Wahbah Aii-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani, ,(Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Wawancara Dengan Daud Sainur, Selaku Pemangkuh Adat, desa Simau, 25 April 2024.
- Wawancara Dengan Nurfitri Goma, Selaku Pelaku Pelaksana Tradisi Rugi Madota, desa Simau, 26 April 2024.
- Wawancara dengan Sri Surti Kungaha, Selaku masyarakat di desa Simau, desa Simau, 28 April 2024 .
- Wawancara Dengan Tajiman Sainur, Selaku Kepala Desa Simau, Desa Simau, 25 April 2024.
- Website Resmi Desa Simau, [Http://Simau-Galela.Desa.Id/](http://Simau-Galela.Desa.Id/)
- Yulia, “BukuAjar Hukum Adat”, (Sulawesi: unima press, 2016).